



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG PRASETIYO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/23 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kendangsari Gang 13/10 RT 05
RW 04, Kelurahan Kendangsari,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022, dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-04753857 Mobil KIA Pick Up L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up, 1 (satu) unit mobil KIA L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-05112887 Mobil KIA JEEP L-1907-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil KIA Pick Up 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up L-1970-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor M-05594991, 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI dengan harga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023



Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;

- 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 1 November 2021 dan tanggal 5 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil KIA JEEP L-1907-RR warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up L-9236-AM, warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK dan buku KIR SB 250086 K atas nama AGUNG;

Dikembalikan kepada Saksi H. ERWAN SUSANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa AGUNG PRASETIYO tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa AGUNG PRASETIYO, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-04753857 Mobil KIA Pick Up L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up, 1 (satu) unit mobil KIA L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-05112887 Mobil KIA JEEP L-1907-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil KIA Pick Up 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up L-1970-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 Tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor M-05594991, 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu Tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 1 November 2021 dan tanggal 5 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil KIA JEEP L-1907-RR warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up L-9236-AM, warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK dan buku KIR SB 250086 K atas nama AGUNG;

Dikembalikan kepada Agung Prasetyo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 262/Akta Pid/KAS/XII/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 1427/Pid.B/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa telah menerima uang dari Saksi H. Erwan Susanto sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas pembelian 3 (tiga) unit mobil;
 - Bahwa ternyata Terdakwa telah menyangkal telah menjual 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada Saksi H. Erwan Susanto dengan alasan bahwa Terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing tanggal 7 Maret 2021 tersebut karena dipaksa oleh Saksi H. Erwan Susanto. Bahwa menurut Terdakwa, telah menyerahkan BPKB 3 (tiga) unit mobil tersebut kepada Saksi H. Erwan Susanto sebagai jaminan pinjaman dana oleh Terdakwa kepada Saksi H. Erwan Susanto;
 - Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa tersebut hanya merupakan pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain. *In casu* Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa menandatangani 3 (tiga) kuitansi *in casu* dipaksa Saksi H. Erwan Susanto, demikian pula tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menyerahkan BPKB 3 (tiga) unit mobil kepada Saksi H. Erwan Susanto;
 - Dengan demikian terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan kejahatan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, bukan sebagai perbuatan perdata sebagaimana putusan *judex facti*;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi berada dalam lingkup perdata, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Peggelapan" dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
 - Bahwa Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum *in casu*. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus di kesampingkan;
 - Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban H. Erwan Susanto;
- Terdakwa tidak berusaha untuk menunaikan kewajibannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRASETIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-04753857 Mobil KIA Pick Up L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up, 1 (satu) unit mobil KIA L-9236-AM dan berubah baru L-9701-BV warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor L-05112887 Mobil KIA JEEP L-1907-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil KIA Pick Up 1 (satu) unit mobil KIA PICKUP L-1970-RR, warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO dengan harga Rp75.000.000,00 yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor M-05594991, 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani tanggal 7 Maret 2021 oleh AGUNG PRASETIYO;
- 2 (dua) lembar surat somasi tanggal 1 November 2021 dan tanggal 5 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER warna abu-abu tahun 2016 Nomor Polisi S-10-PL, warna abu-abu Nomor Rangka MHFGB8G52G807083 Nomor Mesin 2GDC036144 atas nama SUMIATI lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1(satu) unit mobil KIA JEEP L-1907-RR warna abu-abu Nomor Rangka MJJSL 233BK000228 Nomor Mesin G4KDBS126745 tahun 2011 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK asli dan kunci;
- 1 (satu) unit mobil KIA Pick Up L-9236-AM, warna putih Nomor Mesin J2690094 Nomor Rangka KNCSHX71LE789443 tahun 2014 atas nama AGUNG PRASETIYO lengkap dengan STNK dan buku KIR SB 250086 K atas nama AGUNG;

Dikembalikan kepada Saksi H. ERWAN SUSANTO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)